

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP IBU YANG
MELAKUKAN TRAFFICKING PADA ANAKNYA
(STUDI KASUS JLN. BHAYANGKARA NO. 385)**
*CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR MOTHERS WHO TRAFFICKING
THEIR CHILDREN (CASE STUDY OF JLN. BHAYANGKARA NO. 385)*

Muhammad Bagus Anshary Sinaga dan Muhammad Rizal
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : muhammadbagusansharysinaga@gmail.com,
mrizal6000@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sinaga, Muhammad Bagus Anshary dan Muhammad Rizal. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Ibu yang Melakukan Trafficking pada Anaknya (Studi Kasus Jln. Bhayangkara No. 385)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Di era globalisasi, perkembangan kejahatan semakin terus meningkat. Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, bahkan seorang ibu sebagai orang tua tega menjual anaknya karena kebutuhan materi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi ibu yang melakukan trafficking terhadap anaknya di Jln Bhayangkara No. 385, serta mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris yaitu penelitian lapangan, yaitu kaedah dan teknik untuk keingintahuan penulis pada gejala yuridis atau cara menemukan kebenaran dalam pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang terlibat dalam perdagangan anak dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman pidana yang lebih berat jika dilakukan terhadap anak.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Perdagangan Anak, Hak Anak

ABSTRACT

In the era of globalization, the development of crime is increasing. Human trafficking is a modern form of trafficking, even a mother as a parent is willing to sell her child because of material needs. The purpose of this study is to analyze the criminal liability for mothers who trade their children on Jln Bhayangkara No. 385, and to examine the factors behind the action. This research method uses an empirical juridical type, namely field research, namely the method and technique for the author's curiosity about legal symptoms or how to find the truth in knowledge. The results of the study indicate that mothers involved in child trafficking can be charged with the provisions of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking, with a heavier criminal threat if carried out against children.

Keywords: Criminal Liability, Child Trafficking, Children's Rights

A. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia (*trafficking*) sudah ada lama dan itu adalah tindakan yang melanggar martabat manusia. Ini juga dapat dikatakan pelanggaran pada Hak Asasi Manusia, Kemanusiaan, dan Martabat manusia yang dilindungi oleh UUD 1945. Kejahatan terkait perdagangan manusia merupakan ancaman bagi masyarakat dan negara, sebab kejahatan ini sangat sulit untuk dijangkau karena di beberapa tempat keberadaannya masih sangat terorganisir sehingga sulit diusut keberadaannya (Badriah, 2005) .

Undang-undang di banyak negara telah mengatur tentang perlindungan anak dan larangan perdagangan manusia. Penerapan hukum ini sudah seharusnya bersifat mutlak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik dari segi penegakan hukum maupun pemahaman masyarakat tentang hak dan perlindungan anak. Dalam hal ini perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik secara fisik, mental, dan sosial.

Selain aspek hukum, terdapat juga dimensi psikologis yang perlu dipertimbangkan. Ibu yang melakukan trafficking mungkin mengalami trauma atau tekanan mental yang mendalam. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan, serta apakah ada faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku.

Menurut data yang dihimpun oleh berbagai lembaga, kasus perdagangan anak di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Faktor ekonomi seringkali menjadi alasan utama di balik tindakan ini, di mana kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta pekerjaan layak mendorong individu untuk mengambil langkah-langkah ekstrem. Selain itu, kurangnya pemahaman hukum dan rendahnya kesadaran akan hak-hak anak turut berkontribusi pada tingginya angka perdagangan anak. Dalam beberapa kasus, ibu yang seharusnya menjadi pelindung utama bagi anaknya justru terlibat dalam praktik ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di Indonesia, meskipun telah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, praktik trafficking masih terus terjadi. Banyak ibu yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan, sehingga memilih

jalan pintas yang merugikan anak (K, 2015). Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya edukasi tentang hak-hak anak menjadi tantangan besar dalam memberantas masalah ini.

Perlunya kerjasama antar lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam menangani kasus trafficking juga menjadi perhatian utama. Program-program edukasi dan sosialisasi tentang hak anak harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan di masa mendatang. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan dapat mengurangi angka trafficking dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

Dalam konteks global, isu trafficking anak juga menjadi perhatian dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Negara-negara di seluruh dunia diharapkan untuk bekerja sama dalam memerangi perdagangan manusia dan memberikan perlindungan yang layak bagi anak (Abdul, 2020). Hal ini mencerminkan tanggung jawab bersama untuk menciptakan dunia yang lebih aman bagi generasi mendatang.

Perdagangan anak (child trafficking) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan mengancam kesejahteraan serta masa depan anak-anak. Di Indonesia, fenomena ini telah menjadi perhatian utama karena dampaknya yang luas terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan. Perdagangan anak tidak hanya melibatkan pelaku dari luar keluarga, tetapi juga, dalam beberapa kasus, melibatkan orang tua kandung, termasuk ibu, sebagai pelaku utama. Keterlibatan ibu dalam praktik perdagangan anak menimbulkan pertanyaan serius mengenai pertanggungjawaban pidana dan faktor-faktor yang mendorong tindakan tersebut.

Permasalahan yang terjadi seorang ibu telah memperdagangkan anak kandungnya sendiri kepada lelaki hidung belang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini ibu tersebut melakukan transaksi kepada lelaki yang membutuhkan jasa anaknya dalam hal ini sebagai pekerja seks komersil. Anak tersebut diperdagangkan untuk dijadikan pemuas atau budak seks oleh lelaki hidung belang. Ibunya sudah memperkerjakan anaknya sebagai pekerja seks selama 7 (tujuh) tahun, dengan tariff Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang melakukan trafficking pada anaknya sendiri merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian khusus. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur sanksi bagi pelaku perdagangan orang, termasuk jika dilakukan terhadap anak (N, 2016). Dalam hukum pidana, ibu yang melakukan trafficking terhadap anaknya dapat dikenakan sanksi yang berat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang melakukan trafficking pada anaknya yang terjadi di Jalan Bhayangkara No. 385, dengan menyoroti faktor-faktor penyebab, mekanisme penegakan hukum, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Melalui pendekatan yuridis empiris dan analisis kasus-kasus yang relevan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan anak di Indonesia, serta memperkuat sistem perlindungan anak yang komprehensif.

Oleh karena itu menarik bagi penulis untuk mengkaji penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap ibu yang melakukan Trafficking pada anaknya di Jalan Bhayangkara No. 385?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi seorang ibu melakukan Trafficking pada anaknya di Jalan Bhayangkara No. 385?

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Ibu Yang Melakukan Trafficking Pada Anaknya di Jalan Bhayangkara No. 385

Pertanggung jawaban perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dari berbagai pihak. Namun dalam hal ini pihak yang paling berperan adalah orang tua, karena orangtualah yang mempunyai peran kewajiban dan tanggung jawab yang sangat penting dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Awal pertumbuhan baik tidaknya akhlak anak tersebut dari didikan orang tua.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Gultom, 2010).

Menurut National Human Trafficking Hotline mendefinisikan perdagangan manusia sebagai kasus kejahatan yang terjadi di lintas negara ketika pelaku menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan melakukan tindakan komersialisasi seks atau meminta tenaga kerja yang bertentangan dengan hukum.

Dalam teori Hierarki Kebutuhan Maslow menjelaskan bahwa individu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta, dan harga diri. Dalam konteks perdagangan manusia, teori ini dapat menjelaskan bagaimana individu yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, seperti hidup dalam kemiskinan atau kekerasan, dapat menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi.

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007, yang diubah oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 (Palermo Protocol), trafficking didefinisikan sebagai “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, untuk tujuan eksploitasi (Jarmawasnyah, 2024). Terdapat tiga unsur utama yang harus dipenuhi: unsur tindakan fisik (perbuatan), cara atau modus operandi, dan tujuan eksploitasi. Untuk korban anak kandung, peran orang tua sebagai pelaku memicu dimensi pemberatan karena terjadi pengkhianatan terhadap tugas alami orang tua.

Hal ini dipertegas oleh praktik penjeratan pasal UU No. 21/2007 dan UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa pelaku yang memperdagangkan anak akan menghadapi sanksi pidana berat dan tanggung jawab ganti rugi. Pemberantasan tindak pidana perdagangan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya, tetapi juga merupakan tanggung jawab suatu badan atau lembaga penegak hukum lainnya (Prakoso, 2016). Lembaga-lembaga penegak hukum dalam hal ini merupakan lembaga yang berwenang melindungi anak dari tindak kejahatan,

Muhammad Bagus Anshary Sinaga dan Muhammad Rizal
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Ibu yang Melakukan Trafficking pada Anaknya (Studi Kasus Jln. Bhayangkara No. 385)

seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).

Pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang melakukan trafficking pada anaknya merupakan hal yang kompleks dan serius. Ada beberapa aspek yang harus dipertanggung jawabkan oleh ibu yang melakukan trafficking anaknya di jalan Bhayangkara No. 385. Dasar hukum yang sudah dijelaskan dalam pembahasan di atas adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta pidana dengan paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 83 yaitu setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk di jual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Penjelasan Pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dan UU Perlindungan Anak yang telah dijelaskan di atas dikaitkan dengan kasus seorang ibu yang melakukan trafficking terhadap anaknya di jalan Bhayangkara No. 385 bahwa unsur di atas telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya unsur di atas maka dalam menjatuhkan pidananya dapat digunakan pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal 83 UU Perlindungan Anak. Sehingga untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan ibu tersebut, dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang tertera dalam pasal tersebut.

2. Faktor yang Mempengaruhi Seorang Ibu Melakukan Trafficking pada Anaknya di Jalan Bhayangkara No. 385

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban terhadap pelaku trafficking, terutama saat pelaku adalah orang tua biologis, memiliki kompleksitas tersendiri. Pertama, dalam kerangka Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, setiap individu yang terlibat dalam "perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan" seseorang termasuk anak dengan tujuan eksploitasi, wajib menjalani proses pidana (Siahaan, 2022). Namun, ketika yang menjadi korban adalah buah hati sendiri, maka pertanggungjawaban hukum mengalami peningkatan keseriusan karena perbuatan ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga melanggar norma moral dan etika dasar hubungan orang tua-anak.

Salah satu pendekatan yang menjelaskan penyebab kejahatan ada teori yang mengasumsikan kejahatan adalah bagian dari manusia alamiah, keberadaan manusia tidak lepas dari sifat jahat. Teori lain beranggapan kejahatan disebabkan faktor biologis, faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor ekonomi, maupun faktor yang mengkombinasikan keempat faktor tersebut (Bohm, 2002).

Dapat diketahui bagaimana perbuatan, cara melakukan, dan tujuan dari pelaku suatu tindak pidana perdagangan anak. Sehingga dapat diketahui apakah penyebab dari perdagangan anak atau faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan anak. Dalam beberapa survey yang dilakukan penulis terdapat beberapa faktor. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi perdagangan anak oleh ibu yang terjadi di jalan Bhayangkara No. 385 :

1. Kemiskinan, permasalahan ini dapat memaksa ibu untuk mengambil keputusan yang tidak bijak demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Kurangnya pendidikan, hal ini tentang hak-hak anak dapat membuat ibu tidak memahami dampak negatif dari trafficking anak.
3. Pengaruh lingkungan, lingkungan yang tidak mendukung dan adanya jaringan trafficking yang kuat dapat mempengaruhi keputusan ibu melakukan trafficking anak.

4. Masalah keluarga, masalah ini seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau tidak kestabilan keluarga, membuat ibu merasa tidak mampu mengurus anaknya dan mencari solusi yang tepat.
5. Ketergantungan, permasalahan ini pada narkoba atau zat lain dapat membuat ibu melakukan trafficking untuk mendapatkan uang atau barang yang diinginkan.
6. Kurangnya akses layanan sosial seperti bantuan ekonomi atau konseling, hal ini dapat membuat ibu merasa tidak memiliki pilihan lain selain melakukan trafficking anak (Bhayangkara, 2025).

Penjelasan di atas adalah dari beberapa hal yang membuat ibu di jalan Bhayangkara No. 385 melakukan trafficking terhadap anaknya. Faktor di atas menjelaskan bahwa kehidupan yang susah dapat memberikan pengetahuan yang minim untuk melakukan tindakan yang baik. Trafficking anak di jalan Bhayangkara dapat dijadikan pembelajaran bahwasanya sebagai orang tua kalau ingin memiliki anak harus siap dengan segala kondisi yang harus dihadapi, sebab karunia terbesar yang Allah SWT. berikan dalam rumah tangga adalah hadirnya seorang buah hati.

Dalam wawancara terhadap warga setempat mengatakan bahwa sang ibu menjual anaknya faktor keterbatasan ekonomi, untuk keperluan sehari-hari sangat sulit untuk terpenuhi, hal itu lah yang menyebabkan awalnya ibu itu memperdagangkan anaknya. Yang lebih sedihnya anak tersebut diperdagangkan untuk dijadikan pemuas atau budak seks oleh lelaki hidung belang. Ibunya sudah memperkerjakan anaknya sebagai pekerja seks selama 7 (tujuh) tahun, dengan tariff Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kondisi ibu itu juga sudah tidak menetap di rumah, sudah tinggal di jalanan dikarenakan tidak sanggup untuk membayar kontrakan (Warga, 2025).

C. PENUTUP

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Adapun seorang ibu yang melakukan trafficking pada anaknya telah melanggar tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang tua atas perbuatannya.

Maka dikenakan Pasal 83 UU Perlindungan Anak yaitu dijatuhi pidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan atas simpulannya maka disarankan kepada penegak hukum untuk tidak segan-segan memberikan sanksi yang terberat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan untuk ibu yang menjual anaknya ini menjadikan tugas pemerintah untuk memberi pemahaman dengan dibekali nilai moral, etika dan terlebih dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Dalam memberikan perlindungan anak dari perdagangan perlu ditingkatkan sanksi yang diberikan kepada tersangka. Karena, perdagangan anak merupakan kejahatan yang serius yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi korban. Penting bagi kita semua untuk melindungi anak dari kejahatan perdagangan yang mengakibatkan rusaknya masa depan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badriah, C. 2005. *Aturan - Aturan Human Trafficking (Perempuan dan Anak)*. Erlangga.
- Bohm, R. M. 2002. *Introduction to Criminal Justice 3rd Edition*. Amrica: McGraw Hill.
- Gultom, M. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Utama.
- Prakoso, A. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Group.

Publikasi

- Abdjul, K.. *Upaya Perlindungan Organisasi Amnesty Internasional dalam Kasus Perdagangan Anak di Indonesia*. *Estudiante Law Journal*. Vol.2. No.3 (2020).
- Jarmawasnyah, M.. *Analisis tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Hukum Trafficking) dalam Perspektif Kriminologi*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*. Vol.2. No.4 (2024).
- K, M. N.. *Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.1. No.4 (2015).
- N, F.. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.5. No.2 (2016).

Karya Ilmiah

- Siahaan, R. A. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 2156/PID.SUS/2019/PN.Mdn dan Puturan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Medan)*. Disertasi. Medan: Universitas Medan Area.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantaran Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sumber Lain

- Observasi dan Wawancara dengan Warga Jalan Bhayangkara 2025.